

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dan untuk memenuhi kepentingannya tersebut, maka diatur oleh aturan-aturan berupa hukum untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan. Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan antar manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan.

Hukum sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹ Hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas

¹ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal 121.

² Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 3.

(berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan sukamelakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁴

Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Realitanya di lapangan melihat tujuan dari pidana tersebut di atas, dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam hukum pidana Indonesia, ternyata masih jauh dari harapan dan tujuan hukum pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari media massa maupun elektronik yang hampir setiap hari terisi oleh kejadian-kejadian penganiayaan. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan, kekerasan fisik, dan pengroyokan seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban. Salah satu contohnya yaitu pada perkara nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml.

Pada perkara tersebut tindak pidana penyaniayaan dilakukan dengan pengeroyokan terjadi di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang yang mengakibatkan timbul korban. Awalnya pada hari Sabtu

³ Suharto & Efendi, Junaidi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26.

⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 20.

tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 15.30 Wib Nur Khalim bersama dengan Roni Biridho, Patobi'i alias Pato, Harwanto Alias Ucil, Fathurohman, Aji Pangestu, Heri Purnomo, Ade, Tigiyo alias Ujang dan Japung Joko Sampurno alias Ipung pulang dari menonton Futsal di Daerah Podosari Pekalongan menggunakan sepeda motor secara berboncengan kemudian pada saat lewat rombongan kami di selip oleh rombongan para korban 4 (empat) orang dan kemudian pada saat menyelip rombongan para korban akan menyerempet rombongan para pelaku yaitu Roni Biridho, kemudian rombongan korban tersebut dikejar oleh rombongan pelaku dan disuruh berhenti. Saat itu kemudian Nur Khalim turun dari sepeda motor dan langsung mendorong Triyono dan Patobi'i memukul dengan menggunakan sandal ke arah kepala sebanyak 1 kali dan kemudian rombongan pelaku pergi dan berhenti di MTs At Taqwa. Kemudian saat rombongan para korban lewat MTs At Taqwa terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Abdul Gufron, Fathurokhman, Nur Khalim, Tri Melano, Amrul Husaini, dan Adullah Ahsani.

Setelah para pelaku melakukan pengeroyokan, mereka mempunyai niat untuk melarikan diri dari kejaran kepolisian dengan cara menghubungi temannya yang bernama Burhanudin untuk disuruh menyewakan kendaraan/mobil yang akan digunakan untuk melarikan diri. Burhanudin berhasil menyewa kendaraan mobil milik Septia Diansyah Arinda. Terdakwa dalam hal ini adalah Burhanudin Bin Zaenal Abidin diminta oleh Abdul Ghufron, Nur Khalim, dan Fathurokhman untuk mengantarkan mereka melarikan diri atau kabur dari kejaran kepolisian dengan menuju ke arah Semarang guna

mencari kos untuk bersembunyi. Terdakwa mendapat imbalan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali jalan dan baru dibayar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan hampir sama dengan tujuan pidana antara lain penjeraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada penjahat.⁵ Tujuan sanksi pidana atau pembedaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

Penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pengroyokan dapat dengan dijatuhi sanksi penjara tidak hanya berlaku bagi pelaku saja, tetapi juga pada seseorang turut serta melakukan penganiayaan. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar menegetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikarenakan unsur paksaan. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.⁶

⁵ Irawan, I Kadek Agus., Sujana, I Nyoman & Sukadana, I Ketut, Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019:341-342.

⁶ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 174.

Turut serta juga bisa dikatakan dengan turut melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Dalam hal ini sudah diatur pada Pasal 55 KUH Pidana yang mengatakan bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh atau ikut melakukan perbuatan tersebut dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan Pasal 56 KUH Pidana mengatur terkait dengan seseorang yang sengaja membantu melakukan kejahatan tersebut dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, keterangan atau daya upaya untuk melakukan kejahatan maka akan dihukum sebagai orang yang juga melakukan kejahatan tersebut.

Mencermati uraian di atas, maka bisa dikatakan bahwa orang yang penyertaan dalam tindak pidana atau turut serta dalam tindak pidana dengan orang yang membantu melakukan tindak pidana sama-sama menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Baik yang dilakukan pada saat kejadian atau sebelum kejadian tersebut. Disisi lain, yang juga perlu diperhatikan adalah seseorang yang membantu melakukan tersebut harus memiliki unsur kesengajaan. Sedangkan jika dilakukan dalam waktu setelah kejadian pidana, maka bisa dinyatakan sebagai “sekongkol”. Sehingga seseorang yang tidak sengaja membantu tindak pidana karena tidak mengetahui adanya kejahatan tersebut, tidak termasuk seseorang yang turut serta dalam tindak pidana.⁷

Pada penelitian ini permasalahan difokuskan pada Terdakwa Burhanudin, dimana dia tidak dapat dikenakan pasal penyertaan dalam hukum

⁷ Justika, *Bedanya Turut Serta dalam Tindak Pidana dan Membantu Melakukan Tindak Pidana*, Online: <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/turut-serta-dalam-tindak-pidana/>, diakses tanggal 30 April 2022 pukul 7.05 WIB.

pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, karena perbuatan terdakwa dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Terdakwa dalam hal ini adalah Burhanudin Bin Zaenal Abidin diminta oleh Abdul Ghufron, Nur Khalim, dan Faturokhman untuk mengantarkan mereka melarikan diri atau kabur dari kejaran kepolisian dengan menuju ke arah Semarang guna mencari kos untuk bersembunyi. Tindakan terdakwa tersebut dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana, yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karna kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undangundang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian,
2. Barang siapa setelah diadakan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalanghalangi, atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, dan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan di lakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undangundang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian.

Perbuatan-perbuatan seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUH Pidana di atas dapat dikatakan memiliki sifat universal sebab tiap Negara tentunya akan berupaya supaya penegakan hukum tidak dihalanghalangi dengan tindakan-tindakan yang berupa menyembunyikan pelaku kejahatan ataupun menolongnya melepaskan diri dari penyidikan dan penuntutan. Dengan ketentuan ini maka jalanya system peradilan pidana hendak dijaga agar tidak diganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak layak tersebut.

Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengancamkan pidana terhadap perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUH Pidana mengancamkan pidana terhadap perbuatan menyembunyikan barang bukti kejahatan, sedangkan Pasal 221 ayat (2) merumuskan suatu alasan penghapus pidana khusus, yaitu khusus berlaku untuk delik-delik dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana. Cakupan dari delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana, dan juga pengertian dari alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam Pasal 221 ayat (2) KUH Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tindak pidana merupakan hal yang termasuk dalam kejahatan kriminal dimana sudah pasti pelakunya akan dihukum pidana dengan undang-undang yang berlaku. Ancaman pidana kriminal tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan bisa oleh beberapa orang bahkan kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Ancaman Pidana Turut Serta Melindungi Pelaku Kejahatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan tindakan melindungi pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan ancaman tindak pidana melindungi pelaku kejahatan, serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian hukum sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pidana membantu dan melindungi pelaku kejahatan serta mengetahui ancaman sanksi hukum tindak pidana melindungi pelaku kejahatan, khususnya dalam tindak pidana penganiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan, berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Ulfa melakukan penelitian tentang “Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, dan penanganan perkara serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak oleh anak. Berdasarkan penelitian yang diteliti ada dua faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan yaitu, faktor lingkungan dan faktor sosial. Penanganan perkara terhadap anak yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak tidak ditahan karena masih dibawah umur, dan

⁸ Rays, H.M. Ikhwan, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 285/Pid.B/2013/PN Lwk), *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019: 156-172.

ancaman pidana terhadap anak dibawah tujuh tahun, serta dilakukannya upaya diversifikasi. Dasar pertimbangan hakim mengingat anak masih bersekolah dan proses penanganan perkara sudah menghabiskan waktu berbulan bulan.

2. Suanly A. Sumual melakukan penelitian tentang “Alasan Penghapus Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan dan Barang Bukti Berdasarkan Pasal 221 KUH Pidana”.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dan bagaimana pengertian alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUH Pidana. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh yang pejabat yang berwenang; sedangkan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yaitu menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti atau bekas kejahatan lainnya, atau menarik dari pemeriksaan pejabat yang berwenang, dengan maksud menutupi kejahatan, atau menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan. 2. Alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUH Pidana yaitu

⁹ Sumual, Suanly A., “Alasan Penghapus Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan dan Barang Bukti Berdasarkan Pasal 221 KUH Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 7, September 2017:65-71.

seorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau barang bukti dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, tidak dapat dipidana jika memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan pelaku kejahatan.

3. Astria Yuli Satyarini Sukendar, Fazar Ramadan, dan Widhi Cahyo Nurgroho dalam penelitiannya tentang “Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers”.¹⁰

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pemedanaan pers yang melakukan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana. Pers sebagai lembaga yang independen memiliki kemerdekaan dan kebebasan pers. Kebebasan Pers yang ada di Indonesia ini juga termasuk di dalamnya kebebasan Pers untuk mendapatkan berita kriminal. Dalam menayangkan hasil investigasinya, pers saat ini sering melakukan pemberitaan berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan. Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila pers tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

¹⁰ Sukendar, Astria Yuli Satyarini., Ramadan, Fazar., dan Nurgroho, Widhi Cahyo., “Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers”. *Seminar Nasional Konsorsium Untag Indonesia Ke-2*, Tahun 2020:55-69, ISBN : 978-623-96163-3-5.

4. Abdul R. H. Lalelorang meneliti “Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan”.¹¹

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bahwa mereka yang menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan itu dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok penelitian yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana ketentuan hukum Pidana bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku pidana serta apakah ada yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bagi mereka yang menyembunyikan pelaku pidana. Pertama, dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kedua, dalam ayat (2) dari pasal 221 KUH Pidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini merupakan alasan penghapus pidana khusus. Disebut sebagai alasan penghapus pidana khusus karena alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu untuk pidana yang dirumuskan dalam pasal 221 ayat (1) KUH Pidana.

¹¹ Lalelorang, Abdul R. H., “Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2014:31-40.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.¹² Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹³ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri,

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 31.

¹³ Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal. 33.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 36.

pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengkaji ancaman pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁵ Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁶

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.¹⁷ Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.¹⁸ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-

¹⁵ Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hal. 32.

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 30.

¹⁷ Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 103.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 103.

hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, dan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana membantu melindungi pelaku kejahatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²⁰ Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²¹

Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data

¹⁹ *Ibid.*, hal. 104.

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hal. 21.

²¹ Sugiyono, *Op Cit.*, hal. 291.

sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²²

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.²³ Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan. Dari bahan yang sudah ada

²² Ashafa, Burhan, *Op Cit.*, hal. 16.

²³ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 147.

²⁴ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal. 36.

dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain tinjauan umum tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana; tinjauan umum tentang penyertaan tindak pidana, meliputi pengertian penyertaan, bentuk-bentuk penyertaan; tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, meliputi pengertian pidana dan pemidanaan, jenis-jenis pidana; dan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu membahas ancaman pidana turut serta melindungi pelaku kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana terhadap orang yang melindungi pelaku kejahatan pada putusan nomor 169/Pid.B/2021/PN Pml.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.